



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII**

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117
Telepon (031) 5925418, 5925419, 5947473, Faks 5947479
Laman <http://lldikti7.ristekdikti.go.id>, Surel: ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

Nomor : 0070/LL7/AL.03/2023
Lampiran : Satu set
Hal : Persyaratan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan
Tunjangan Kehormatan Guru Besar Periode Bulan
Januari, Februari, dan Maret Tahun Anggaran 2023
M_ eruni Advance

9 Maret 2023

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi
di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII

Dalam rangka Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Periode Bulan Januari, Februari, dan Maret bagi Dosen di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Tahun Anggaran 2023, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. **Usulan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar TA 2023 untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2023** dilakukan secara daring melalui Aplikasi Seruni Advance dengan jadwal sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Keterangan
1.	6-11 Maret 2023	Validasi Pendaftaran Peserta Penerima Baru Peserta Serdos lulusan tahun 2022 dan peserta serdos lama yang baru akan diajukan tunjangan serdosnya;	
2.	13-17 Maret 2023	1. Usulan Pencairan Tunjangan Serdos Bulan Januari dan Februari 2023 2. Revisi SPTJM Untuk Pencairan Serdos Bulan Januari dan Februari 2023	Menggunakan format SPTJM yang ada pada Aplikasi Seruni Advance
3.	20-21 Maret 2023	Usulan ke KPPN Tunjangan serdos bulan Januari dan Februari 2023	
4.	20-24 Maret 2023	1. Usulan Pencairan Tunjangan Serdos Bulan Maret 2023 2. Revisi SPTJM Untuk Pencairan Serdos Bulan Maret 2023	
5.	20-24 Maret 2023	Usulan ke KPPN Tunjangan serdos bulan Maret 2023	

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII**

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117
Telepon (031) 5925418, 5925419, 5947473, Faks 5947479
Laman <http://lldikti7.ristekdikti.go.id>, Surel: ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

- B. Perlu kami ingatkan agar Saudara **memperhatikan persyaratan dan jadwal** serta memastikan usulan pembayaran sudah sesuai dengan yang ketentuan.
- C. Usulan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar TA 2023 yang di usulkan untuk dibayarkan di Tahun 2023 akan dipertimbangkan berdasarkan ketersediaan alokasi DIPA LLDIKTI Wilayah VII dan ketentuan yang berlaku pada Tahun 2023.
- D. Persyaratan Administrasi Umum:
1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) diwajibkan menggunakan format yang ada pada Aplikasi Seruni Advance (format dapat diunduh)
 2. Data dosen yang akan diajukan agar:
 - a) Semua kolom data dosen yang bersangkutan di laman Seruni Advance telah terisi dan berwarna hijau, tidak ada kolom yang kosong maupun berwarna merah;
 - b) Semua kolom data dosen yang bersangkutan di laman Seruni Advance telah diperbarui dengan data/SK terbaru dan sesuai dengan data di laman PD-DIKTI.
 3. Jika terdapat perubahan status kepegawaian dosen (misalnya meninggal / pindah / alih tugas / tugas belajar), dimohon untuk **tidak diusulkan** tunjangan nya pada Aplikasi Seruni Advance
 4. Perubahan data Inpassing/Penyetaraan dan Pangkat Golongan, SK Jabatan Akademik, TMT dan Masa Kerja, Status Keaktifan dan Status BKD dilakukan melalui Aplikasi SISTER
- E. Usulan pembayaran ke LLDIKTI Wilayah VII dilakukan secara daring melalui Aplikasi Seruni Advance menggunakan akun perguruan tinggi masing-masing.
- F. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum menyerahkan persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar, maka permohonan pembayaran tidak dapat diproses dan tidak dapat diusulkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya;
- G. Dosen yang sedang tugas belajar dan terikat BPPS/BPPDN/BPPLN/BUDI-DN/BUDI-LN tidak dapat dibayarkan Tunjangan Profesi Dosen.
- H. Dalam hal pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar, LLDIKTI Wilayah VII tidak memungut biaya apapun dan pemotongan pajak dilakukan melalui KPPN.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII melalui surel: serdos.lldikti7@gmail.com

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

Kepala,



Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.
NIP196704192005012001

Tembusan:

1. Direktur Sumber Daya Kemendikbudristek;
2. KPPN Surabaya I.